



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 20/PDT.G/2012/PN.MKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.LAI' RINDA,bertempat tinggal di Tagari,Kelurahan Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- 2.SALASA (juga bernama LAI' DOMENG), bertempat tinggal di Tondon,Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara;
- 3.DAMARIS T (Damaris Tambaru), bertempat tinggal di Tallunglipu Kelurahan Tampo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara; kesemuanya adalah ahliwaris NE' LENTUNG / LAI' BIRA;

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- P E N G G U G A T -----

### L A W A N

- 1.L O S O N G, bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara,dalam perkara ini disebut TERGUGAT I .-
- 2.A N O A N, dahulu bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara,sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara ini disebut TERGUGAT II .-
- 3.B O M B A N G , bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan



Kesu',Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara ini disebut TERGUGAT III .-

4.M A R I A N A, pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara, dalam perkara ini disebut TERGUGAT IV.-

5.A N N I NG (a) MAMA RIAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara ,dalam perkara ini disebut TERGUGAT V.-

6.S A J U T A ,dahulu bertempat tinggal di Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara ,dalam perkara ini disebut TERGUGAT VI.-

7.T A M B E N, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara ,dalam perkara ini disebut TERGUGAT VII.-

8.A T I, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara ,sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dalam perkara ini disebut TERGUGAT VIII.-

9.R E D E , dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara,sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ,dalam perkara ini disebut TERGUGAT IX.-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

-Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Setelah mendengar keterangan masing-masing pihak;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa;-

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Reg.Perkara Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.MKL, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1.Bahwa Penggugat (Lai' Rinda Salasa (juga bernama Lai' Doming) Damaris T (Damaris Tambaru) adalah anak kandung dari almarhum Ne' Lentung dengan almarhumah Lai' Bira,dan karena itulah para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Ne' Lentung dengan almarhumah Lai' Bira .-

2. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut di atas , almarhum Ne' Lentung dengan almarhumah Lai' Bira juga meninggalkan tanah yang terletak di Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan,Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara ,seluas  $\pm 19.883.00$  m2, dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Timur dengan tanah milik Ne' Roti,Bassang,Somon Sari,Layuk,sawah Lai' Taruk .
- Selatan dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Barat dengan tanah/kebun Ne' Kana' .-

Bahwa  $\frac{1}{2}$  dari tanah tersebut dengan luas  $\pm 9.941.500$  m2,dikuasai oleh para Tergugat yakni dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Timur dengan tanah milik Ne' Roti,Bassang,Somon Sari.



- Selatan dengan tanah milik Ne' Lentung (Para Penggugat) .
- Barat tanah/kebun Ne' Kana', selanjutnya tanah tersebut ,disebut selaku tanah objek sengketa .

3.Bahwa sebelum kami menguraikan gugatan ini, terlebih dahulu kami menegaskan bahwa, Tergugat I s/d III adalah anak almarhum Denda dengan istri bernama Lai' Bui sedangkan Tergugat IV s/d Tergugat IX anak almarhum Denda dengan istri bernama Lai' Dotto,yang selanjutnya pada Tergugat inilah yang menguasai objek sengketa.-

4.Bahwa pada saman Belanda tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat (Ne' Lentung) dalam bahasa/Adat Toraja disebut Panglili',selanjutnya ditempati Ne' Lentung bersama istrinya bernama Lai' Bira' dan selanjutnya ia menanam pohon bambu,betung,cemara (buangin bahasa Toraja) dan beberapa tanaman lainnya .-

5.Bahwa sementara Ne' Lentung tinggal di tanah objek sengketa , ia menanam pohon bambu,betung,cemara (buangin bahasa Toraja) dan beberapa tanaman lainnya,Ne' Lentung memanggil mertuanya bernama Ne' Eppang/Ne' Kussu (suami istri) bersama anaknya (ipar Ne' Lentung) yang bernama So' Denda ,So'Gadi dan Lai' Sumbung ,untuk tinggal bersama (serumah) di lokasi objek sengketa tersebut,karena lokasi yang ditempati mertuanya dan iparnya saat itu bernama Kullin Kampung Ba'tan sangat berbatu-batu dan tidak terlalu cocok untuk ditempati membangun rumah .-

6.Bahwa berselang beberapa lama,istri Ne' Lentung yakni Lai' Bira meninggal dunia ,dan selanjutnya beberapa lama kemudian Ne' Lentung kawin lagi dengan seorang perempuan dari Kalambe' dan selanjutnya ia



Ne' Lentung tinggal di Kalambe' dan membawah anak-anaknya yakni para Penggugat .-

7.Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggalkan tanah objek sengketa ia mempercayakan ipar bernama Denda ,untuk menempati objek sengketa tersebut tapi bukan untuk memiliki tetapi untuk ditempati sementara saja. Karena objek sengketa tersebut bukan milik Denda .-

8.Bahwa selama Ne' Lentung tinggal di Kalambe' dengan istrinya,ia selalu datang mengambil bambu untuk dianyam menjadi dinding,selanjutnya dijual di pasar atau kepada pihak lain yang memesannya,dan sampai saat ini Penggugat masih mengambil bambu atau kayu lainnya yang berada dalam lingkungan tanah objek sengketa tanpa adanya keberatan dari para Tergugat .-

9.Perlu kami tegaskan bahwa  $\frac{1}{2}$  dari tanah seluas 19.883.00 m2 (vide gugatan poin 2) tersebut,dahulunya digadaikan oleh Ne' Lentung kepada Ne' Rante Uma sebesar 1(satu) ekor kerbau alla'tarin = ukuran tanduk kerbau  $\pm$  40 Cm kerbau mana digunakan dalam acara pemakaman salah seorang anak Ne' Lentung bernama Lai' Minggu di Kalambe'. Bahwa atas gadai tersebut selanjutnya ditebus oleh salah seorang cucu Ne' Lentung ,yakni Natan Sampelantang (anak dari Salasa juga bernama Lai' Domeng/salah seorang Penggugat),pada tahun 1985 .-

10.Penebusan tersebut dan penguasaan Penggugat atas  $\frac{1}{2}$  tanah eks gadai tersebut tidak ada keberatan dari pihak Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Penggugat.-

11.Bahwa ternyata itikat baik dari orang tua Penggugat ( Ne' Lentung) menempatkan iparnya yakni almarhum Denda ,telah disalah gunakan oleh Para Tergugat ( Tergugat I s / IX) dengan menggarap tanah objek sengketa adalah miliknya selanjutnya berusaha untuk mensertifikatkan



objek tersebut, setidaknya tidaknya bekerja sama pihak-pihak lainnya, untuk berusaha menghilangkan hak pemilikan para Penggugat atas objek sengketa dan selanjutnya akan menimbulkan hak atas nama para Tergugat setidaknya tidaknya atas nama pihak lainnya yang sama sekali bukan ahliwaris Ne' Lentung, hal ini kami ketahui dari penyampaian dari Kelurahan Ba'tan. Itu sebabnya atas informasi tersebut maka kami Penggugat segera menghubungi Kantor Pertanahan Makale, ternyata diperoleh informasi bahwa benar akan dilakukan pengukuran atas objek tersebut, itu sebabnya Penggugat melakukan keberatan kepada BPN Makale dan saat ini tidak lagi dilakukan lanjutan pensertifikatan. -

12. Bahwa perbuatan para Tergugat yang akan mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum oleh karena objek tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya bernama Ne' Lentung dan karena itu pula para Tergugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas objek sengketa tersebut dikarenakan para Tergugat bukanlah anak/keturunan Ne' Lentung. Bahwa karena itikad buruk dari para Tergugat tersebut untuk ingin memiliki tanah objek sengketa yang bukan haknya maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat segera dihukum meninggalkan tanah objek sengketa dan membongkar seluruh bangunan apapun termasuk rumah yang telah didirikan diatas tanah objek sengketa menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat. -

13. Bahwa masalah ini telah dipersoalkan melalui penyelesaian adat namun pihak Tergugat tidak mau berdamai, karena itu untuk



mempertahankan tanah warisan Penggugat ,maka kami mengajukan melalui Pengadilan Negeri Makale .-

14.Dengan memperhatikan itikat buruk para Tergugat sebagaimana kami uraikan pada poin 11 gugatan ini ,yang sangat merugikan Penggugat maka patut dan beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa.-

15.Bahwa oleh karena kami didukung oleh saksi-saksi yang sangat akurat maka patut dan beralasan hukum jika gugatan diputus terlebih dahulu meski ada banding dan kasasi .-

Berdasarkan hal-hal tersebut ,kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ,berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .-
- 2.Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris Ne' Lentung / Lai' Bira' .-
- 3.Menyatakan menurut hukum bahwa cara-cara para Tergugat untuk memiliki objek sengketa dengan jalan berusaha mensertifikatkan tanah objek sengketa pada hal diketahui bahwa tanah tersebut bukan hak para Tergugat ,adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak .-
- 4.Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari Ne' Lentung yang diwariskan kepada para Penggugat .-
- 5.Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah objek sengketa oleh karena para Tergugat bukanlah ahliwaris Ne' Lentung .-
- 6.Menghukum para Tergugat l s/d IX dan atau siapapun yang menguasai objek atau menggarap menguasai objek sengketa untuk segera meninggalkan tanah objek sengketa dan membongkar seluruh





bangunan apapun termasuk rumah yang telah didirikan diatas tanah objek sengketa ,selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun .-

7.Menghukum para Tergugat untuk membayar keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /hari keterlambatan penyerahan .-

8.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.-

9.Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .-

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya .-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT hadir kuasa hukumnya **YOHANIS BUDI TM,SH.-** berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2012 dan Untuk Tergugat I dan V hadir Kuasanya **GHEMARIA PARINDING,SH.MH,** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale,tanggal 29 Maret 2012,dibawah Reg.No.36/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl.-

Sedangkan Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat VI,Tergugat VII,TergugatVIII,Tergugat IX tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai kuasa hukum ataupun sebagai wakil guna mewakili kepentingan hukumnya dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan No.20/Pdt.G/2012/PN.MKL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada kedua belah pihak sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008. tentang





Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu INDRA MEINANTRHA VIDI, SH. untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara secara damai, namun dalam batas waktu yang ditentukan, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi gagal dan para pihak yang berperkara menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, maka Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatan yang telah dibacakan tersebut.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat telah memberikan Jawabannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena ERROR IN PERSON ( kekeliruan mengenai orang), dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas identitasnya yakni nama dan alamatnya, sehingga Tergugat I dalam sidang pertama sebelum mediasi melalui kuasanya telah menjelaskan secara tegas dihadapan Majelis Hakim bahwa Tergugat-Tergugat lainnya yakni Tergugat II ,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat VII,Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir karena nama dan alamat yang disebut dalam surat gugatan tidak sama dengan nama dan alamat dari saudara kandung Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris dari almarhum Denda ,untuk jelasnya kami uraikan satu persatu :

- a.Tergugat II dalam surat gugatan tertulis Anoan,dahulu bertempat tinggal Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan,Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara,sekarang tidak



diketahui alamatnya di Indonesia, sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung secara Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Riana Anom Sari, sekarang bertempat tinggal di Jl. Durian No.9, Kelurahan Ledu-Ledu, Kecamatan Wasponda, Kabupaten Luwu' Timur .-

b. Tergugat II dalam surat gugatan tertulis Bombang, dahulu bertempat tinggal Buntang, Lingkungan Ba'tan Padang, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung secara Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Yeni Bombang alias Yeni , pekerjaan wiraswasta, sekarang bertempat tinggal di jalan Martadinata No.22, Kelurahan Rimba Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.-

c. Tergugat VI dalam surat gugatan tertulis Sajuta, dahulu bertempat tinggal Buntang, Lingkungan Ba'tan Padang, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung sebagai Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Sajutu , sekarang bertempat tinggal di jalan Martadinata No.22 , Kelurahan Rimba Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.-

d. Tergugat VII dalam surat gugatan tertulis Tamben, dahulu bertempat tinggal Buntang, Lingkungan Ba'tan Padang, Kelurahan



Ba'tan,Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung sebagai Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Andarias Tamben alias Anda , sekarang bertempat tinggal di jalan Martadinata No.22 ,Kelurahan Rimba Jaya,Kecamatan Merauke,Kabupaten Merauke,Propinsi Papua.-

e. Tergugat VIII dalam surat gugatan tertulis A t i, dahulu bertempat tinggal Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan,Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung sebagai Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Mariati Denda , sekarang bertempat tinggal di Asrama Brimob Varia,Jalur II Kota Jaya Pura.-

f. Tergugat IX dalam surat gugatan tertulis R e d e, dahulu bertempat tinggal Buntang,Lingkungan Ba'tan Padang,Kelurahan Ba'tan,Kecamatan Kesu',Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,sedang saudara kandung Tergugat I dan V yang ikut berhak dan menguasai tanah objek sengketa secara langsung sebagai Budel peninggalan almarhum Denda adalah bernama Robertus Rede Denda,SE alias Bettu , sekarang bertempat tinggal di jalan Asrama Haji samping Kantor DPD. PDIP,Kota Raja ,Jaya Pura . -

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSON,sehingga tidak memenuhi persyaratan



formil suatu gugatan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima .-

2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ,oleh karena ERROR IN OBJEK ,dimana tanah yang digugat Penggugat dalam gugatannya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tanah seluas  $\pm 19.883 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Timur dengan tanah milik Ne' Roti, Bassang, Somon Sari, Layuk, sawah Lai' Taruk .
- Selatan dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Barat dengan tanah/kebun Ne' Kana' .-

Pada hal tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan saudara kandungnya sebagai ahli waris dari Denda adalah seluas  $\pm 2 \text{ Ha}$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun bambu Ne' Roti .
- Timur dengan kebun Ne' Roti, Bassang, Somon Sari, Layuk, dan sawah Lai' Taruk .
- Selatan dengan tanah milik Ne' Roti .
- Barat dengan tanah/kebun Ne' Kana' .-

Dan tidak ada tanah/kebun disekitar tanah objek sengketa yang dikuasai atau pernah dikuasai oleh Ne' Lentung maupun para Penggugat ,melainkan yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah tanah/kebun milik Denda orang tua/ ayah kandung Tergugat I .-

3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, karena masih ada ahli waris Almarhum Denda yang secara langsung berhak dan ikut menguasai tanah objek sengketa ,tidak



dilibatkan sebagai Tergugat yakni ahli waris dari Almarhumah Metta alias Indo' Lembang ,(sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah).yaitu Yacob Lembang .-

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V dalam perkara ini dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui dan bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat V .-
2. Bahwa sama sekali tidak benar jika tanah sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Ne' Lentung pada Zaman Belanda yang disebut Panglili' oleh karena sebelum pemerintah Belanda, tanah sengketa sudah merupakan hak ulayat dari Tongkonan Kalimbu'bu' dan merupakan satu kesatuan dengan kebun bambu milik Ne' Roti, Kebun milik Ne' Kana' yang berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu' dan hanya ditumbuhi oleh semak belukar atau pakis ( paken-paken Bahasa Daerah), yang keseluruhannya dikuasai oleh Ne' Kana' .-
3. Bahwa pada zaman Belanda Ne' Kana' sebagai Pegawai Penyuluh Pertanian yang dikenal dengan sebutan Lambau, kemudian memanggil ayah Tergugat bersama Ne' Roti dan menyuruh membabat tanah ulayat Tongkonan Kalimbu'bu' tersebut dan menanam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang berupa kayu, bambu dan betung, karena pada waktu itu Ne' Kana' khawatir kalau tidak diolah bisa-bisa diambil Pemerintah Belanda untuk perluasan Rumah Sakit Kusta Batulelleng .-
4. Setelah bersih Ne' Kana' memberikan kepada Ne' Roti kurang lebih 2 Ha , sedan sisanya tetap dikuasai dan dimiliki oleh Ne' Kana' pada sebelah Barat, yang berbatasan langsung dengan Rumah Sakit Kusta Batulelleng .-



5. Bahwa kemudian ayah Tergugat membuat rumah dan tinggal di atas tanah sengketa bersama istrinya yang bernama Lai' Biu' dan anak-anak Denda dan Lai' Biu' yang lahir di tanah sengketa adalah Losong (Tergugat I), Metta almarhum, Riana Onom Sari dan Yeni Bombang, dan setelah Lai' Biu' meninggal dunia, Denda kawin lagi dengan Lai' Ida Otto dan melahirkan : Sajutu, Andarias Tamben, Mariana, Mariati Denda, Robertus Rede Denda, SE, Agustina Anning dan tetap tinggal di atas tanah sengketa .-
6. Bahwa oleh karena orang tua Denda yaitu Ne' Eppang dan Indo' Kussu sudah tua maka ia tinggal bersama anaknya di atas tanah sengketa sampai ia meninggal dunia .-
7. Bahwa selama Denda masih hidup dan tinggal di atas tanah sengketa, tidak pernah ada orang yang datang keberatan mengenai tanah sengketa, termasuk Ne' Lentung dan Para Penggugat, nanti setelah Denda meninggal dunia dan tanah sengketa jatuh waris kepada anak-anaknya, barulah para Penggugat muncul mengklaim tanah sengketa sebagai milik Ne' Lentung, padahal tanah sengketa tidak pernah dikuasai atau digarap oleh Ne' Lentung .-
8. Bahwa sama sekali tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa pertama kali dibuka/dilili' oleh Ne' Lentung, karena Ne' Lentung adalah orang dari Tallunglipu, sedang batas Panglili' Tongkonan Ne' Bulutedong dari Tallunglipu, hanya sampai dibatas Tanete Maninnik, sedang tanah sengketa adalah Panglili' Tongkonan Kalimbu'bu' dari Ba'tan. Bahwa Ne' Lentung bersama istrinya sering datang di rumah orang tua Tergugat, karena istri Ne' Lentung yang bernama Lai' Bira' adalah saudara kandung dengan ayah Tergugat



tetapi Ne' Lentung tidak pernah menggarap dan tinggal diatas tanah sengketa .-

9. Bahwa sama sekali tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa pernah digadaikan Ne' Lentung kepada Ne' Rante Uma sebesar 1(satu) ekor kerbau alla' tarin . Melainkan Ne' Lentung pernah meminjam uang kepada Ne' Denda sebagai iparnya pada tahun 1963/1964,karena sudah didesak utang-utangnya ,sebab Ne' Lentung suka berjudi,karena ayah Tergugat merasa kasihan terhadap iparnya,se dang ia tidak punya uang pada saat itu,maka ia pinjam uang kepada Ne' Rante Uma sebanyak Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) yang dinilai 1(satu) ekor babi,namun sudah dibayar oleh Ne' Lentung kepada Denda dan Denda sudah bayar kepada Rante Uma,jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa apalagi dikatakan sebagai hubungan gadai .-

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas ,maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

I.Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya .-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .-

II.Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan .
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .-

A t a u :





Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara para pihak yaitu :

Kuasa hukum Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 7 Juni 2012;;

Kuasa hukum para Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 12 Juni 2012;;

Masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2012;;

Menimbang, bahwa guna kejelasan Objek Sengketa, telah pula dilaksanakan Pemeriksaan setempat dengan sidang diatas` objek sengketa tertanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1.Surat Pernyataan Kesaksian atas`nama Turo Todingan dengan Akta Notaris No.96/L/P/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti diatas,Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1.Saksi MARTHINUS SILAMBI',**

Sebelum memberikan keterangan,terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di dekat Batuleleng, Lingkungan Ba'tan Padang, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu',Kab.Toraja Utara .



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan dan juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa benar Lai Rinda sekarang tinggal di Kelurahan Tallunglipu, Toraja Utara, Salasa tinggal di Lembang Tondon, Toraja Utara, Damaris Tambaru tinggal di Kelurahan Tallunglipu, Toraja Utara .-
- Bahwa benar orang tua para Penggugat adalah bernama Ne' Lettung, yang pekerjaannya seorang Petani dan Ibunya bernama Lai' Bira'
- Bahwa benar anak-anak Ne' Lettung dan Lai' Bira' ada 3 (tiga) orang yaitu Lai' Rinda, Salasa, Damaris Tambaru;
- Bahwa benar Ne' Lettung pernah tinggal di tanah yang disengketakan sekarang karena Ne' Lettunglah yang pertama membuka tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Ne' Lettung tinggal di tanah sengketa itu bersama istri dan saudara dari istri Ne' Lettung (adik ipar Ne' Lettung) bernama Lai' Sumbung dan Denda.-
- Bahwa benar Ne' Lettung itu berasal dari kampung Ba'tan Kesu' .-
- Bahwa benar Ne' Lettung bersama istrinya tinggal di tanah tersebut dan tidak ada orang lain yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa benar Ne' Lettung berkebun didalam dengan menanam ubi kayu dan tanaman-tanaman lain seperti bambu / betung .-
- Bahwa benar Ne Lettung melahirkan dua orang anak ditanah sengketa dan benar isteri Ne Lettung meninggal ditanah sengketa dan kemudian Ne Lettung pindah Ke Tallunglipu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa yang ada sekarang ini adalah ada rumah ,lumbung, tapi saksi tidak tahu ada berapa buah juga ada pohon bambu, pohon betung besar, betung kecil (parrin) dan pohon cemara dan masih ada lagi tanaman lain .-
- Bahwa benar yang menempati rumah diatas tanah sengketa adalah anak dari Ne' Lenda';
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah dan lumbung yang ada di atas tanah sengketa
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Ne' Lettung dan Lai' Bira' saat masih tinggal di tanah sengketa sekarang .-
- Bahwa benar setelah Lai Bira meninggal dunia, Ne' Lettung menikah lagi dengan orang dari Kalambe' dan mereka tinggal di Tallunglipu .-



- Bahwa benar saksi mengetahui Ne' Lettung mulai membuka tanah yang disengketakan sekarang tahun 40-an dan ketika itu saksi berumur sekitar 8 tahun dan ketika itu Ne' Lettung sudah ada satu orang anak yaitu anak pertama sedangkan anak yang kedua dan ketiga lahir di atas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang rumah yang ditempati oleh Ne' Lettung tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah roboh;
- Bahwa benar antara pihak yang bersengketa masih ada hubungan keluarga dimana Denda dengan Lai Bira adalah bersaudara kandung anak dari Ne' Eppang dan yang bersengketa adalah anak-anak dari Denda dan anak-anak dari Lai Bira;
- Bahwa benar ketika datang di tanah sengketa Denda masih kecil;
- Bahwa Waktu Ne' Lettung pindah ke Tallunglipu, anak Ne' Lettung tinggal di Tallunglipu bersama ayahnya, tetapi Ne' Lettung masih sering datang di tanah sengketa melihat rumah dan tanamannya;
- Bahwa benar Lai' Sumbung duluan meninggal kemudian Lai' Bira';
- Bahwa Saat Ne' Lettung tinggal di tanah sengketa, hanya satu rumah di situ (rumah Ne' Lettung) .-
- Bahwa benar Tempat rumah Ne' Lettung yang dulu itulah yang ditempati rumah yang ada didalam sekarang.-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah yang ada sekarang di tanah sengketa ;
- Bahwa benar Waktu Ne' Lettung meninggal di Tallunglipu rumahnya sudah tidak ada lagi di tanah sengketa karena sudah roboh, dimana pada waktu itu belum ada Patane (Kuburan batu) diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi ke tanah sengketa ± 2(dua) kilometer;
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut dibuka oleh Ne' Lettung karena saksi sering ke sana saat Ne' Lettung masih tinggal di sana, karena Ne' Lettung itu adik ayah saksi (saudara kandung) .-
- Bahwa benar kondisi tanah yang disengketakan saat Ne' Lettung membuka pertama itu masih tanah kosong berupa hutan belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Lettung pernah meminta kembali tanah itu kepada Ne' Denda dan juga Setahu saksi tanah itu tidak pernah dijual atau digadaikan
- Bahwa benar Lai Bira meninggal ditanah sengketa tetapi saksi tidak tahu dimana ia dikebumikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ne' Kanak tetapi hanya sebatas mendengar namanya dan saksi tidak tahu dimana ia bertempat tinggal;



- Bahwa saksi tidak tahu saat Ne' Lettung tinggal di tanah sengketa-lpar Ne' Lettung datang dan tinggal bersama Ne' Lettung di atas tanah sengketa;

**2. Saksi LUDIA WATIT,**

Sebelum memberikan keterangan,terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak tahu letak dan luas dan batas-batas` tanah sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi pernah melihat Yonatan datang membawa uang bersama ayahnya bernama Ne' Gulung dan diserahkan kepada Nenek saksi tetapi uang itu saksi tidak tahu untuk apa peruntukannya;
- Bahwa benar nama Nenek saksi adalah Ne' Rante Uma pekerjaannya bertani .-
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Ne' Rante Uma dengan Ne' Gulung

**3. Saksi MESA TIKU ALI,**

Sebelum memberikan keterangan,terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di Buntang,Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar saksi tidak tahu luas maupun batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ne' Lettung karena masih ada hubungan keluarga dari tongkonan ;
- Bahwa benar Ne' Lettung dari Tongkonan To' Kullin .-
- Bahwa benar Ne' Lettung pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui awal dari tanah sengketa adalah tanah kosong kemudian Ne' Lettung datang dan membuka lahan dan berkebun di situ.-
- Bahwa Ne' Lettung datang membuka tanah sengketa itu saat Ne' Lettung masih gembala kerbau,setelah Ne' Lettung menikah lalu pindah disitu bersama istrinya membangun rumah;



- Bahwa benar Hubungan Ne' Lettung dengan Ne' Denda adalah saudara sepupu, lalu Ne' Denda sejak kecil dibawa oleh Ne' Lettung dan tinggal bersama di tanah sengketa itu, setelah Ne' Lettung pindah ke Tallunglipu, kemudian Ne' Denda disuruh oleh Ne' Lettung tetap tinggal di tanah sengketa itu untuk menjaga tanaman-tanamannya dan lokasi disitu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari orang tua saksi ketika saksi sudah sekolah SD dimana Orang tua saksi cerita kepada saksi karena masih keluarga dengan Ne' Lettung
- Bahwa benar hubungan Ne' Kanak dengan Ne' Denda dimana Ne' Kanak itu diambil anak angkat oleh Ne' Denda karena masih ada hubungan keluarga dari Tongkonan;
- Bahwa benar Tongkonan Kullin terletak di Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Toraja Utara .-
- Bahwa benar tidak ada Hubungan tanah sengketa dengan Tongkonan Kalimbu'bu' .-
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tahun berapa Ne' Lettung meninggalkan tanah sengketa itu;
- Bahwa benar pesta penguburan Ne' Kanak di tanah sengketa sekarang akan tetapi dikubur di patane di Batulelleng dimana Waktu itu yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Ne' Denda dan tidak ada orang lain yang tinggal di situ selain Ne' Denda
- Bahwa benar Waktu pesta penguburan Ne' Kanak bahan pemondokan / bambu yang diambil dari tanah sengketa yang diminta dari Ne' Denda;
- Bahwa benar Dulu Ne' Lettung tinggal di sebelah kiri jalan kalau kita masuk ke dalam (di bagian atas jalan yang ada sekarang).-;
- Bahwa benar sekarang diatas tanah sengketa ada patane Ne' Denda tetapi patane itu baru-baru dibuat disitu (dulu belum ada);
- Bahwa benar tanah sengketa dikuasai oleh anak Ne' Denda bernama Ne' Losong .-
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada rumah, lumbung, patane, tanaman bambu, betung, parrin, pohon cemara dan masih ada lagi tanaman-tanaman lain di dalam .-
- Bahwa benar ketika saksi masih kecil, saksi bermain di tanah sengketa sekarang karena ada rumahnya Ne' Lettung;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa tidak ada lagi rumah Ne' Lettung di dalam karena sudah roboh;
- Bahwa Tempat rumah Ne' Lettung dulu itulah yang ditempati rumah yang ada di dalam sekarang.-



- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Ne' Lettung tetapi saya dengar dari cerita orang tua saksi bahwa itu rumahnya Ne' Lettung (rumah yang dulu) .-
- Bahwa benar yang pertama saksi melihat tinggal di tanah sengketa ialah Ne' Denda .-
- Bahwa benar saat Ne' Denda meninggal upacara penguburannya dilaksanakan di tanah sengketa dimana Waktu itu sudah ada 2(dua) lumbung;akan tetapi saksi tidak tahu dimana Ne' Denda dikubur;
- Bahwa benar hubungan Ne' Roti dengan Ne' Denda adalah bersaudara kandung .-
- Bahwa benar saksi tidak tahu tanah sengketa itu berasal dari Tongkonan mana;
- Bahwa benar ketika tinggal di tanah sengketa , Ne' Denda sudah menikah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa anak dari Ne' Lettung ;
- Bahwa saksi benar tidak pernah mendengar Ne' Kanak itu pernah memberi tanah kepada Ne' Denda;
- Bahwa benar dari cerita orang tua saksi, Ne' Denda dengan Ne' Lettung adalah bersaudara dari Tongkonan Kullin .-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. KTP atas nama JEMI BOMBANG,diberi tanda, ----- T.1.-
2. KTP atas nama RIANA D SARI,diberi tanda, ----- T.2.-
3. Kartu Keluarga atas nama ROBERTUS REDE DENDA,SE, diberi tanda ,----- T.3.-
4. Kartu Keluarga atas nama YOHANIS B,diberi tanda,----- T.4.-
5. Surat Djiwa Tahun 1956,diberi tanda ----- T.5.
6. Surat Djiwa Tahun 1957,diberi tanda ----- T.6.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010 dan 2011 diberi tanda ----- T.7.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012, diberi Tanda,----- T.8.
9. KTP atas nama Andarias Tamben dan atas nama Sajutra diberi tanda ----- T.9-

Keseluruhan surat bukti tersebut berupa foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti diatas, pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :





1. **Saksi DAMARIS ROTI,**

Sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di Buntang, Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang luasnya kurang lebih 2 Ha;-
- Bahwa benar saksi pernah melihat tanah sengketa dimana jarak antara tempat tinggal saksi ke tanah sengketa berdekatan karena rumah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa ( rumah saksi di sebelah utara tanah sengketa).-
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah saksi dan kebun bambu orang tua saksi bernama Ne' Roti,
  - Sebelah timur berbatas dengan persawahan,
  - Sebelah selatan berbatas kebun Ne' Denda dan Ne' Roti (orang tua saksi),
  - Sebelah barat berbatas kebun Ne' Kanak dan rumah saudara kandung saksi.-
- Bahwa benar diatas tanah sengketa sekarang ini selain pohon-pohon besar ada rumah Ne' Denda, Lumbung Ne' Denda ada 3(tiga) ,dan patane(kuburan batu) milik Ne' Denda dan Ne' Roti.-
- Bahwa saksi tahu Ne' Denda memperoleh tanah sengketa dari Ne' Kanak, karena dulu Ne' Denda dan Ne' Roti dipakai Ne' Kanak sebagai karyawan di sekitar tanah sengketa itu untuk menanam pepohonan, kemudian Nek Kanak memberikan masing-masing 2 ha kepada Ne' Denda dan Ne' Roti untuk dikelola sendiri .-
- Bahwa benar saksi tinggal didekat tanah sengketa itu sejak orang tua saksi tinggal di sana karena dulu saksi lahir di Buntu Serre' ,kemudian orang tua saksi pindah ketempat tersebut;
- Bahwa benar tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu' dimana tongkonan Kalimbu'bu' masih ada di Ba'tan yang diantara jalan raya menuju ke Ba'tan
- Bahwa benar selain Ne' Denda tidak ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa karena sejak dari kecil saksi tinggal ditempat tersebut saksi melihat hanya Ne' Denda bersama istrinya bernama Lai' Biu' yang tinggal di situ .-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ne' Denda-dan Lai' Bui punya anak 4(empat) orang yang lahir di tanah sengketa, yaitu 1. Losong, 2.Metta,3.Riana dan 4.Jeni Bombang .-
- Bahwa benar yang duluan meninggal Lai' Bui',kemudian Ne' Denda menikah lagi dengan Ida Otto melahirkan lagi 6(enam) orang anak yaitu 1.Sajuta,2.Andarias Tamben,3.Mariana,4.Mariati Denda, 5. Robertus Denda, 6.Agustina Anning .-
- Bahwa benar Istri pertama Ne' Denda Meninggal di tanah sengketa dan upacara penguburannya di tanah sengketa juga;
- Bahwa benar rumah yang ditempati oleh Ne Denda tersebut sudah tiga kali diganti dimana rumah Ne' Denda yang pertama dan kedua itu adalah rumah bambu dan atapnya bambu,rumah ketiga itu rumah panggung atap seng (rumah yang ada sekarang di tanah sengketa) .-
- Bahwa sepengetahuan saksi Lai' Rinda,Salasa,Damaris Tambaru tidak pernah tinggal di tanah sengketa, karena saksi sejak kecil tidak pernah meninggalkan kampung / dimana saya tinggal;
- Bahwa benar orang tua Lai' Rinda bernama Lai' Bui' saudara kandung dengan Ne' Denda dimana Lai' Bira' tidak pernah tinggal di tanah sengketa karena Lai' Bira' itu tinggal di Tallunglipu bersama suaminya ;
- Bahwa benar saksi sejak kecil sudah tinggal dekat lokasi sengketa karena saksi lahir di Buntu Serre' yang jaraknya ± 1(satu) kilo meter dari tanah sengketa;
- Bahwa benar Denda itu berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu';
- Bahwa benar hubungan Ne' Kanak,Ne' Denda dan Ne' Roti adalah hubungan keluarga dari Tongkonan Kalimbu'bu';
- Bahwa benar Tongkonan Kullin itu sekarang ada di Ba'tan dan itu masih Tongkonannya juga Ne' Denda;
- Bahwa benar Ne' Denda pindah ke tanah sengketa waktu jaman pemerintahan Belanda yang umurnya saksi tidak tahu akan tetapi sudah bisa menggarap tanah;
- Bahwa benar dahulu Ne' Kanak tinggal di Tongkonan Kalimbu'bu' di Batulelleng;
- Bahwa benar tanah yang dikelola Ne' Kanak dulu itulah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa benar lokasi rumah yang ada sekarang masuk dalam lokasi yang digarap oleh Ne' Kanak dahulu,;
- Bahwa dahulu Ne' Kanak berkebun di dalam dan tanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek antara lain tanam ubi kayu,tanam bambu dan betung ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui akan hal itu karena saksi bertetangga dengan Ne' Kanak ;
- Bahwa benar saksi masih sempat melihat Ne' Kanak tinggal di sana .-
- Bahwa benar semua anak Ne' Denda tinggal di situ dan sampai sekarang masih anak Ne' Denda tinggal di dalam .-
- Bahwa benar saksi mengetahui Ne' Kanak itu bagi-bagi tanah kepada Ne' Denda dan Ne' Roti karena cerita orang tua saksi dimana ketika masih kecil sekitar tahun 1950-an saksi bertanya kepada orang tua saksi tentang tanah di buntang itu dari mana asalnya, dijawab orang tua saksi dari Tongkonan Kalimbu'bu' dan orangtua saksi juga bercerita bahwa Ne' Denda mulai tinggal di tanah sengketa sebelum saksi lahir dan masih jaman pemerintahan Belanda.-
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Eppang datang diatas tanah sengketa ikut anaknya setelah Ne' Eppang sudah tua dan ketika itu anak-anak dari Ne' Denda sudah lahir semua di tanah sengketa ;-
- Bahwa benar Ne' kanak itu adalah Mertua saksi;-
- Bahwa sebelum dibuka tanah sengketa itu masih berupa hutan belukar;
- Bahwa benar tanah sengketa dikuasai oleh Ne' Denda setelah merdeka;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Ne' Lettung dan Lai' Bira tinggal di tanah sengketa; -
- Bahwa benar Ne' Lettung adalah anak menantu Ne' Eppang;
- Bahwa benar dahulu anak-anak Ne' Kanak semua tinggal di tanah sengketa dan semua anak anak Ne' Kanak dapat bagian karena Ne' Kanak itu pendiri Tongkonan Kalimbu'bu';
- Bahwa benar sampai sekarang tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak dari Ne' Denda;

## **2. SAKSI SANDE'**

Sebelum memberikan keterangan,terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di Buntang,Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang luasnya kurang lebih 2 Ha;-
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah Ne' Roti,
  - Sebelah timur berbatas dengan persawahan,
  - Sebelah selatan berbatas kebun Ne' Roti ,
  - Sebelah barat berbatas kebun Ne' Kanak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi melihat tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh Ne' Denda.-
- Bahwa benar tanah sengketa diperoleh Ne' Denda dari Ne' Kanak karena Ne' Kanak itu adalah pendiri Tongkonan Kalimbu'bu' .-
- Berapa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan Kalimbu'bu' kurang lebih 400 meter.-
- Bahwa setahu saksi Selain Ne' Kanak dan Ne' Denda tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa itu
- Bahwa benar saksi melihat Ne' Denda menguasai tanah sengketa itu sejak tahun 1951;
- Bahwa benar Ne' Denda Tahun 1951 sudah menikah dengan Lai' Biu' dan sudah ada anaknya 4 orang yaitu 1.Losong,2.Bombang,3.Metta dan yang satu itu saya sudah lupa namanya .-
- Bahwa benar saksi kenal Lai' Bira' tetapi saksi masih kecil, Lai' Bira' sudah meninggal .-
- Bahwa sejak kecil saksi tidak pernah melihat Lai' Bira' tinggal di tanah sengketa itu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ne' Lettung yang berasal dari Tallunglipu dekat Tongkonan saksi di Tallunglipu;
- Bahwa benar Ne' Lettung tidak pernah menguasai dan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa benar anak Ne' Lettung yaitu Lai' Domi' dan Lai' Rindu .- sedangkan isteri Ne' Lettung bernama Lai' Bira'
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ne' Lettung kawin dua kali;
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan di Kampung sebagai Hakim Adat Pendamai Desa;
- Bahwa benar sengketa antara para pihak dalam perkara ini sudah pernah dimusyawarahkan di kampung dan hal tersebut saksi ketahui oleh karena saksi hadir ketika dibicarakan di Hakim Adat Pendamai Desa dan yang membawa masalah tersebut ke Hakim Adat Pendamai Desa adalah Lai' Rinda;
- Bahwa hasil pertemuan pada Hakim Adat Pendamai Desa tidak ada titik temu karena Lai' Bira' tidak mau damai;
- Bahwa benar pada tahun 1951 saksi sudah duduk di kelas IV SD dimana pada saat itu orang tua Denda sudah tidak ada.-
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ne' Denda itu berasal dari Kampung Ba'tan berasal dari Tongkonan Kullin.-
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Ne' Kanak dengan Ne' Denda sehingga Ne' Kanak memberi tanah kepada Ne' Denda hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi ketahui Ne' Denda itu sejak kecil tinggal bersama Ne' Kanak .-

- Bahwa benar pada tahun 1951 belum ada lumbung diatas tanah sengketa dan hal tersebut saksi ketahui oleh karena sebelum tahun 1951, saksi pernah ke atas tanah sengketa bersama Ne' Kanak;
- Bahwa soal batas-batas tanah sengketa saksi tidak melihat langsung namun saksi ketahui dari cerita orang yang tinggal di Tongkonan .
- Bahwa benar Orang tua Ne' Denda bernama Ne' Eppang yang kawin dengan Ne' Kussu
- Bahwa benar saksi mendengar sebelum tahun 1951 Ne' Eppang datang ke tanah sengketa lalu ikut anaknya;

3. **SAKSI ASER DATU TIKU.**

Sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di Buntang, Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang luasnya kurang lkebih 2 Ha;-
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah dan kebun Ne' Roti,
  - Sebelah timur berbatas dengan persawahan,
  - Sebelah selatan berbatas kebun Ne' Roti ,
  - Sebelah barat berbatas kebun bambu Yacob Kanak Datu Tiku alias Ne' Kanak (ayah saksi) dan rumah saudara kandung saksi ;
- Bahwa luas tanah sengketa 20.000 meter persegi yang saksi dengar saat diadakan pengukuran oleh Pertanahan .
- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa sekarang yaitu rumah panggung terbuat dari kayu, Lumbung padi dan patane .-
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Ne' Denda yang sudah meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa sejak kecil, saksi melihat Ne' Denda sudah menguasai tanah sengketa itu dan hal tersebut saksi ketahui karena jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal saksi cukup dekat;
- Bahwa saksi sering datang kedekat tanah sengketa karena saksi menggarap di kebun bambu orang tua saksi untuk tempat tanam cengkeh .-



- Bahwa ketika itu benar saksi melihat Ne' Denda menggarap tanah sengketa dimana kebun bambu yang digarap oleh Ne' Denda sudah ada.-
- Bahwa saksi melihat Ne' Denda tinggal di tanah sengketa itu sejak Ne' Denda sudah menikah .-
- Bahwa benar anak-anak Ne' Denda Lahir Di tanah sengketa yaitu anak pertamanya bernama Losong dan saudara-saudaranya losong semua lahir di situ .
- Bahwa benar Rumah Ne' Denda yang pertama terbuat dari rumah bambu betung ,kemudian rumah tersebut diganti menjadi rumah panggung yang ada sekarang ini di atas tanah sengketa .-
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Denda itu 2(dua) kali menikah. Istri pertamanya bernama Lai' Biu',istri kedua bernama Lai' Otto -
- Bahwa dari Isteri pertama Ne' Denda punya anak 4(empat) orang,istri kedua anaknya 6(enam) orang ;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada 3 (tiga)lumbung semuanya milik Ne' Denda,sedangkan Patane (kuburan batu) milik Ne' Denda dan keluarga Ne' Roti
- Bahwa benar Ne' Denda dimasukkan di patane yang ada di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang keberatan ketika Patane tersebut didirikan;
- Bahwa juga selama ini saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Ne' Denda mengambil kayu di lokasi tanah sengketa untuk dijual ;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita orang tua saksi bahwa tanah yang ditempati Ne' Denda itu (tanah sengketa), berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu' .demikian juga tanah yang ditempati Ne' Roti itu dari Tongkonan Kalimbu'bu' dimana pendiri Tongkonan Kalimbu'bu' adalah Ne' Kanak;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua saksi sama sekali tidak ada yang keberatan atas keberadaan tanah sengketa;
- Bahwa Ne' Denda tidak ada hubungannya dengan Tongkonan Kalimbu'bu' yang ada hubunngannya adalah istri pertamanya Ne' Denda yaitu Lai' Biu' dan juga ada sawah dari Tongkonan Kalimbu'bu' diberikan kepada Lai' Biu' .
- Bahwa benar setelah Ne' Denda meninggal yang menggarap sawah yang diberikan kepada Lai' Biu' itu adalah anak-anaknya;
- Bahwa benar persoalan tanah sengketa tersebut pernah dibicarakan di tingkat Adat Pendamai Desa dimana saksi juga hadir namun Hasilnya



tidak ada dimana menurut pertimbangan Adat Pendamai tanah seluas 1.000 meter akan diberikan kepada anak Ne' Lettung tetapi anak Ne' Lettung tidak mau .

- Bahwa benar Selain Ne' Denda tidak ada orang lain tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Lai' Bira' suaminya bernama Ne' Lettung dan Lai' Bira' adalah saudara Ne' Denda .-
- Bahwa benar Ne' Lettung tidak pernah tinggal di tanah sengketa karena Ne' Lettung itu tinggal di Tongkonan Pasang di Ba'tan;
- Bahwa benar Ne' Denda itu berasal dari Ba'tan juga;
- Bahwa benar sejak kecil Ne' Denda tinggal bersama orang tua saksi bernama Ne' Kanak dimana ketika itu saksi berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tanah sengketa diberikan ayah saksi bernama Ne' Kanak ketika Ne' Denda sudah menikah dimana saat itu ayah Saksi sebagai Parengge;
- Bahwa benar saksi mendengar Ne' Denda membangun rumah yang pertama tahun 1947 saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa benar dahulu saksi tinggal bersama orang tua saksi di sebelah barat bagian bawah dari tanah sengketa;
- Bahwa benar Pertama kali saksi melihat tanah sengketa sudah ada rumah bambu betung milik Ne' Denda tetapi sekarang sudah tidak ada lagi di dalam karena sudah diganti dengan rumah panggung yang terbuat dari kayu .-
- Bahwa benar selama ini yang terdaftar di SPPT adalah Ne' Denda;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Turo Todingan tetapi tempat tinggalnya itu jauh dari tanah sengketa dan orang tersebut tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ne' Lettung meninggal dunia karena Ne' Lettung itu tinggal di Tallunglipu .-

#### **4. SAKSI SAMPE TULUNG,**

Sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi mengucapkan Janji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti perkara antara para pihak yaitu masalah tanah kering yang terletak di Buntang, Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang luasnya kurang lebih 2 Ha;;





- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah dan kebun Ne' Roti,
  - Sebelah timur berbatas dengan persawahan,
  - Sebelah selatan berbatas kebun dan Ne' Roti ,
  - Sebelah barat berbatas kebun kebun bambu Yacob Kanak Datu Tiku alias Ne' Kanak ;
- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa sekarang yaitu rumah panggung terbuat dari kayu, Lumbung padi dan patane satu buah dimana menurut orang tua saksi adalah milik Ne' Denda ;
- Bahwa benar ketika saksi masih kecil sempat melihat dan bertemu Ne' Denda dan melihat tinggal di atas tanah sengketa.;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati itu bukan rumah Ne' Denda yang dulu,karena rumah Ne' Denda yang dulu itu rumah bambu betung dimana rumah diganti saat Ne' Denda masih hidup;
- Bahwa benar selain Ne' Denda bersama istrinya, Tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa sedangkan Ne' Roti tinggal di sebelah timur bagian bawah tanah sengketa.-
- Bahwa benar tempat tinggal saksi ke tanah sengketa Jarak kurang lebih 1 kilo meter;
- Bahwa benar anak-anak Ne' Denda Lahir Di tanah sengketa yaitu anak pertamanya bernama Losong dan saudara-saudaranya losong semua lahir di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Denda itu 2(dua) kali menikah. Istri pertamanya bernama Lai' Biu',istri kedua bernama Lai' Otto -
- Bahwa dari Isteri pertama Ne' Denda punya anak 4(empat) orang,istri kedua anaknya 6(enam) orang ;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada 3 (tiga)lumbung semuanya milik Ne' Denda .-sedangkan Patane (kuburan batu) milik Ne' Denda dan keluarga Ne' Roti;
- Bahwa benar Ne' Denda dimasukkan di patane yang ada di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita orang tua saksi bahwa tanah yang ditempati Ne' Denda itu (tanah sengketa), berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu' .demikian juga Tanah yang ditempati Ne' Roti itu dari Tongkonan Kalimbu'bu' dimana pendiri Tongkonan Kalimbu'bu' adalah Ne' Kanak;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Lai' Bira' suaminya bernama Ne' Lettung dan Lai' Bira' adalah saudara Ne' Denda yang berasal dari Ba'tan .-





- Bahwa benar Rumah Ne' Denda yang pertama diganti karena sudah lapuk dan sudah roboh.-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne' Lettung; dan saksi juga tidak kenal dengan orang tua Ne' Denda;
- Bahwa benar saksi pertama kali melihat tanah sengketa ketika saksi masih kecil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas` gugatan para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan jawaban dimana dalam jawaban pihak tergugat terdapat eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Eksepsi maka sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Error in Persona;
2. Eksepsi Error in Objek;
3. Eksepsi Gugatan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pertama yakni Eksepsi Error in Persona, pihak para Tergugat mendalilkan bahwa pihak Tergugat lainnya selain dari Tergugat I dan Tergugat V tidak hadir karena nama dan alamat yang disebut dalam surat gugatan tidak sama dengan nama dan alamat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Gugatan Penggugat bahwa para Tergugat dalam perkara ini terdiri dari beberapa subjek



hukum yang berdiri sendiri dan masing-masing para tergugat tersebut telah dipanggil sesuai dengan surat panggilan sidang dimana ternyata tergugat lainnya selain Tergugat I dan Tergugat V tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan baik sebagai kuasa atau sebagai wakil guna mempertahankan kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga haruslah dinyatakan para tergugat tersebut yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas dipertimbangkan pula bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dalam perkara ini adalah kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat V dan bukan kuasa hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, sehingga Kuasa hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat pada point pertama diatas haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa Eksepsi kedua dari para Tergugat diatas adalah menyangkut Eksepsi Error in Objek dimana Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah setengah dari 19.883 M2 sedangkan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagai ahli waris Denda adalah 2 Ha dimana tidak ada tanah kebun disekitar objek sengketa yang dikuasai atau pernah dikuasai oleh Ne Lettung maupun para Penggugat melainkan yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah tanah/kebun milik Denda orang tua/ayah kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Para Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai Eksepsi sehingga dalil Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bagian terakhir dimana Para Tergugat mendalilkan masih ada ahli waris lain dari Almarhum Denda yang secara langsung berhak dan ikut menguasai tanah objek sengketa akan tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut majelis juga haruslah dipertimbangkan bersama pokok perkara sehingga telah memasuki materi perkara dan disamping pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat bahwa adalah hak dari Pihak Penggugat untuk menjadikan siapa-siapa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka haruslah dinyatakan seluruh eksepsi para Tergugat tersebut ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh para tergugat maka menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Pihak para Tergugat mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Turo Todingan dengan legalisasi Notaris No.96/L/P/II/2012 tertanggal 17 Juli 2012 diberi tanda bukti P-1; sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pihak Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T-I. s/d T-9. Bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pihak Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara para pihak oleh karena tidak disangkal serta dengan adanya surat bukti serta



berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta Hukum diantara para pihak sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering yang terletak di Buntang, Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang luasnya kurang lkebih 2 Ha;;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah Ne' Roti,
  - Sebelah timur berbatas dengan persawahan,
  - Sebelah selatan berbatas kebun dan Ne' Roti ,
  - Sebelah barat berbatas kebun Ne' Kanak ;
- Bahwa diatas tanah sengketa selain pohon-pohon besar ada satu unit rumah ada Lumbung sebanyak 3(tiga) buah,dan satu patane(kuburan batu);
- Bahwa tanah sengketa serta rumah dan lumbung sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Patane tempat kuburan Ne' Denda dan Ne' Roti
- Bahwa para Penggugat **1.LAI' RINDA, 2. SALASA (juga bernama LAI' DOMENG), 3. DAMARIS T (Damaris Tambaru), adalah ahliwaris NE' LENTUNG / LAI' BIRA;**
- Bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah anak alm. Denda dengan isteri bernama Lai Biu;**
- Bahwa **Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX adalah anak alm. Denda dengan isteri bernama Lai Dotto;**
- Bahwa **Lai Bira dan Denda** adalah bersaudara kandung anak dari Suami Isteri bernama **Ne Eppang dan Ne Kussu;**
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya adalah cucu kandung dari Ne Eppang dan Ne Kussu;

Menimbang, bahwa disamping adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas oleh karena telah dibantah, Majelis Hakim juga telah memperoleh perselisihan Hukum Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan mengatakan :

Bahwa tanah objek sengketa adalah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat (Ne Lentung) dalam bahasa Toraja disebut Panglili selanjutnya ditempati Ne Lentung bersama isterinya bernama Lai Bira dengan menanam Pohon Bambu,betung,cemara dan tanaman lainnya



selanjutnya Ne Lentung memanggil mertuanya bernama Ne Eppang dan Ne Kussu bersama anaknya (ipar Ne` Lentung) yang bernama So` Denda , So` Gadi dan Lai Sumbung; untuk tinggal bersama (serumah) di lokasi objek sengketa;

Bahwa berselang beberapa lama, isteri Ne` Lentung yakni Lai Bira meninggal dunia kemudian Ne` Lentung kawin lagi dengan perempuan lain dari Kalambe yang selanjutnya Ne` Lentung tinggal di Kalambe dengan membawa anak-anaknya yakni para Penggugat;

Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggalkan tanah objek sengketa, ia mempercayakan ipar bernama Denda untuk menempati objek sengketa bukan untuk dimiliki tetapi untuk ditempati sementara waktu;;

Bahwa dahulu setengah dari tanah seluas 19.883.00M2 digadaikan oleh Ne` Lentung kepada Ne` Rante Uma tetapi gadai tersebut telah ditebus oleh cucu Ne` Lentung bernama Natan Sampelantang (anak dari Salasa atau Lai Domeng salah seorang Penggugat) tahun 1985; dimana penebusan gadai tersebut tidak ada keberatan dari pihak Tergugat; dan saat ini dikuasai oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan dalam Jawabannya :

Bahwa tidak benar tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Ne Lentung pada zaman Belanda dalam bahasa Toraja disebut Panglili oleh karena tanah sengketa sudah merupakan Hak Ulayat dari Tongkonan Kalibubu dan merupakan satu kesatuan dengan kebun bambu milik Ne` Roti, kebun milik Ne` Kana yang berasal dari Tongkonan Kalibubu yang keseluruhannya dikuasai oleh Ne` Kana ;

Bahwa pada zaman Belanda Ne` Kana sebagai penyuluh pertanian yang dikenal dengan sebutan Lambau memanggil ayah Tergugat bersama Ne` Roti menyuruh membabat tanah ulayat Tongkonan Kalimbubu dan menanam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang;

Bahwa setelah bersih Ne` Kana memberikan kepada Ne` Roti kurang lebih 2 Ha dan kepada Denda 2 Ha sedangkan sisanya tetap dikuasai dan dimiliki Ne` Kana pada sebelah barat; dimana selanjutnya ayah tergugat membuat rumah dan tinggal diatas tanah sengketa bersama isterinya bernama Lai Biu yang melahirkan anak yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan ketika Lai Biu meninggal dunia, Ayah



Tergugat so Denda kawin lagi dengan Lai Dotto yang melahirkan anak diatas tanah sengketa yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perselisihan hukum antara pihak sebagaimana disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah tanah objek sengketa dibuka dalam bahasa Toraja disebut Panglili oleh Ne' Lentung yang kemudian bersama isterinya bernama Lai Bira menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat (Ne Lentung) dengan cara membuka lahan dalam bahasa Toraja disebut Panglili selanjutnya ditempati Ne Lentung bersama isterinya bernama Lai Bira dengan menanam Pohon Bambu, betung, cemara dan tanaman lainnya selanjutnya Ne Lentung memanggil mertuanya bernama Ne Eppang dan Ne Kussu bersama anaknya (ipar Ne' Lentung) yang bernama So' Denda , So' Gadi dan Lai Sumbung; untuk tinggal bersama (serumah) dilokasi objek sengketa maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil tersebut sedangkan pihak Tergugat berhak untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat yang dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Turo Todingan dengan legalisasi Notaris No.96/L/P/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa suatu keterangan berupa kesaksian ;hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian apabila yang bersangkutan memberikan keterangan disuatu persidangan yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang dipeluknya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut diatas adalah suatu pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di luar Persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P-1 tersebut di legalisasi oleh Notaris No.96/L/P/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 sehingga bukan pula suatu Akte Authentik;





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama MARTHINUS\_SILAMBI' yang pada pokoknya menyatakan

- Ne Lentung berasal dari kampung Batan Kesu
- Bahwa benar orang tua Penggugat bernama Ne Lentung dan isterinya Lai Bira;
- Bahwa benar Ne Lentung pernah tinggal diatas tanah yang disengketakan karena Ne Lentunglah yang pertama membuka tanah sengketa tersebut kira-kira tahun 40-an ketika itu saksi berusia 8 tahun dan ketika itu Ne Lentung sudah ada anak satu orang yaitu anak pertama sedangkan anak kedua dan ketiga lahir diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar Ne Lentung tinggal diatas tanah sengketa bersama isterinya serta saudara isteri Ne Lentung(adik ipar Ne Lentung) bernama Lai Sumbung dan Denda (orang tua para Tergugat)
- Bahwa benar setelah isteri Ne Lentung meninggal dunia, NeLentung kawin lagi dengan orang Kalambe dan mereka tinggal di Tallunglipu
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa benar ketika Ne Lentung tinggal diatas tanah sengketa,hanya ada satu rumah milik Ne Lentung akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah itu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ne Lentung karena Ne Lentung adalah adik ayah Saksi;

Selanjutnya keterangan saksi Penggugat bernama MESA TIKU ALI,yang pada pokoknya menyatakan

- Ne Lentung dari tongkonan To kullin;
- Bahwa benar saksi tidak tahu luas maupun batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa benar Ne Lentung datang membuka tanah sengketa yang semula tanah kosong dan tinggal ditempat tersebut dan juga membangun rumah bersama isterinya
- Bahwa benar Denda sejak kecil dibawa oleh Ne Lentung dan tinggal bersama Ne Lentuing ditanah sengketa dan setelah Ne Lentung pindah ke Tallunglipu,Ne Lentung menyuruh Denda tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari orang tua saksi
- Bahwa benar tidak ada hubungan tanah sengketa dengan Tongkonan Kalimbubu;





- Bahwa benar pesta poenguburan Ne Kana diatas tanah sengketa tetapi dikubur di Patane di Batuleleng dan waktu itu yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Ne Denda (orangtua para Tergugat);
- Bahwa benar diatas tanah sengketa sekarang ini ada satu patane Ne Denada tetapi patane itu baru –baru ini dibuat;;
- Bahwa benar tanah sengketa dikuasai sekarang ini oleh anak Ne Denda bernama Ne Losong;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Ne Lentung tetapi hanya dengar cerita dari orang tua;
- Bahwa benar yang pertama saksi lihat tinggal diatas tanah sengketa adalah Ne Denda (orang tua para Tergugat );

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat bernama LUDIA WATI.T,

Yang pada pokoknya menerangkan

- bahwa sengketa para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah akan tetapi saksi tidak tahu mengenai sengketa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui letak dan luas dan batas-batas`;
- tanah sengketa ;bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi pernah melihat Yonatan datang membawa uang bersama ayahnya bernama Ne' Gulung dan diserahkan kepada Nenek saksi tetapi uang itu saksi tidak tahu untuk apa peruntukannya;
- Bahwa benar nama Nenek saksi adalah Ne' Rante Uma pekerjaannya Bertani
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Ne' Rante Umadengan Ne' Gulung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan hanya saksi Pengugat bernama MARTHINUS SILAMBI' yang pernah melihat Ne Lettung bersama isterinya tinggal di tanah objek sengketa dimana Saksi tersebut menerangkan pula bahwa saksi hanya mendengar dari orang tuanya tentang asal usul tanah sengketa sedangkan Saksi Penggugat bernama MESA TIKU ALI tidak pernah melihat Ne Lettung dan keterangannya tentang asal usul tanah sengketa hanya diketahui saksi MESA TIKU ALI berdasarkan keterangan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi yang bersumber dari keterangan orang lain tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi LUDIA WATI.T tersebut dalam hubungannya dengan gadai sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa setengah tanah sengketa pernah digadaikan dan telah ditebus salah seorang Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LUDIA WATI.T tersebut juga tidak cukup membuktikan bahwa tanah sengketa pernah digadaikan dan telah pernah ditebus oleh salah seorang Penggugat; Hal tersebut disimpulkan bahwa keterangan saksi tersebut hanya mengatakan bahwa sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi pernah melihat Yonatan datang membawa uang bersama ayahnya bernama Ne' Gulung dan diserahkan kepada Nenek saksi bernama Ne' Rante Uma akan tetapi saksi tidak tahu menahu apa hubungan nenek saksi bernama Ne' Rante Uma dengan pihak-pihak yang bersengketa dan saksi tidak tahu untuk apa peruntukan uang yang diserahkan kepada Nenek saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LUDIA WATI.T tersebut tidak didukung dengan bukti lain baik bukti surat maupun keterangan saksi sehingga keterangan saksi LUDIA WATI.T tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Pokok gugatan baik berdasarkan surat bukti maupun berdasarkan keterangan saksi bahwa tanah sengketa pada zaman Belanda dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat (Ne Lentung) dalam bahasa Toraja disebut Panglili;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat guna mendukung bantahan atas gugatan telah mengajukan surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat yang diberi tanda T-1;T-2;T-3; T-4 dan T-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Tergugat yang tidak hadir dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Surat Bukti para Tergugat yang diberi tanda bukti T-5 T-6; T-7 dan T-8 merupakan bukti bahwa pajak atas tanah sengketa untuk tahun 1956,1957; 2010 dan 2011 dan tahun 2012 dibayarkan oleh Denda;



Menimbang, bahwa oleh karena merupakan bukti pembayaran pajak maka bukti tersebut bukanlah membuktikan Hak Kepemilikan dan oleh karena itu haruslah didukung dengan bukti lain; .

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama DAMARIS ROTI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengetahui Ne Denda (orang tua para Tergugat) memperoleh tanah sengketa dari Ne'Kanna karena dahulu Ne' Denda dan Ne' Roti dipakai oleh Ne' Kana sebagai karyawan disekitar tanah sengketa,kemudian Ne' Kana memberikan masing-masing 2 Ha kepada Ne' Denda dan Ne' Rotti;
- Bahwa benar tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu;
- Bahwa benar selain Ne' Denda, tidak ada orang lain yang tinggal diatas tanah sengketa dimana saksi mengetahui hal tersebut karena sejak kecil saksi tinggal di tempat tersebut dan melihat hanya Ne' Denda bersama isterinya Lai'Biu yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar Ne' Denda kawin dua kali isteri pertama bernama Lai' Biu dan isteri kedua bernama Lai'Otto dan semua anak-anak Ne' Denda dari isteri pertama dan kedua yaitu para Tergugat lahir diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar dahulu Ne' Kana tinggal di tongkonan Kalimbu'bu;di Batuleleng;
- Bahwa benar lokasi rumah yang ada sekarang masuk dalam lokasi yang digarap Ne' Kana dimana saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Ne' Kana dan saksi masih sempat melihat Ne' Kana; dan Ne' Kana itu adalah Mertua saksi;
- Bahwa benar Ne' Kana sebagai Pendiri Tongkonan Kalimbu'bu bagi tanah kepada Ne' Denda dan Ne' Rotti berasal dari cerita orang tua saksi dan juga menceritakan bahwa Ne' Denda mulai tinggal diatas tanah sengketa sebelum saksi lahir;
- Bahwa benar rumah yang ditempati oleh Ne Denda tersebut sudah tiga kali diganti dimana rumah Ne' Denda yang pertama dan kedua itu adalah rumah bambu dan atapnya bambu,rumah ketiga itu rumah panggung atap seng (rumah yang ada sekarang di tanah sengketa)



- Bahwa benar orang tua Penggugat Lai' Rinda bernama Lai' Bira saudara kandung dengan Ne' Denda, orang tua para Tergugat dimana Lai' Bira' Tidak pernah tinggal di tanah sengketa karena Lai' Bira' itu tinggal di Tallunglipu bersama suaminya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Ne' Kanak itu bagi-bagi tanah kepada Ne' Denda dan Ne' Roti karena cerita orang tua saksi dimana ketika masih kecil sekitar tahun 1950-an saksi bertanya kepada orang tua saksi tentang tanah di buntang itu dari mana asalnya, dijawab orang tua saksi dari Tongkonan Kalimbu'bu' dan orangtua saksi juga bercerita bahwa Ne' Denda mulai tinggal di tanah sengketa sebelum saksi lahir dan masih jaman pemerintahan Belanda.-

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat bernama SAKSI SANDE pada pokoknya menerangkan

- Bahwa benar tanah sengketa berasal dari Ne' Kana karena Ne' Kana adalah Pendiri Tongkonan Kalimbu'bu' ;
- Bahwa benar sejak tahun 1951 ketika itu saksi sudah duduk di sekolah IV SD tanah sengketa dikuasai oleh Ne' Denda;
- Bahwa benar selain Ne' Kana dan Ne' Denda tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa benar sejak kecil Ne' Denda tinggal bersama Ne' Kana ;
- Bahwa benar tahun 1951 saksi pernah pergi keatas tanah sengketa bersama Ne' Kana; dan disana belum ada lumbung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI ASER DATU TIKU yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa sejak kecil, saksi melihat Ne' Denda sudah menguasai tanah sengketa dengan cara menggarap dan hal tersebut saksi ketahui karena jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal saksi cukup dekat;
- Bahwa saksi sering datang ke tempat tersebut karena saksi menggarap dikebun orang tua saksi;



- Bahwa benar rumah pertama Ne' Denda terbuat dari Bambu betung kemudian diganti menjadi rumah panggung yang ada sekarang ini;
- Bahwa benar semua anak-anak Ne'Denda lahir diatas tanah sengketa;
- Bahwa menurut orang tua saksi tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu demikian juga tanah yang ditempati oleh Ne' Rotti;
- Bahwa benar Pendiri Tongkonan Kalimbu'bu adalah Ne'Kana;
- Bahwa benar Ne'Kana adalah orang tua Saksi;
- Bahwa benar ketika saksi berusia 7 (tujuh) tahun Ne'Denda sudah tinggal bersama orang tua saksi Ne'Kana;
- Bahwa benar dahulu saksi tinggal bersama orang tua bernama Ne' Kana disebelah barat bagian bawah tanah sengketa;
- Bahwa benar Ne'Denda berasal dari Ba'tan tidak ada hubungannya dengan 'Tongkonan Kalimbu'bu, yang ada hubungannya adalah isteri pertama Ne' Denda bernama lai'Biu dimana lai'Biu mendapatkan sawah juga dari Tongkonan Kalimbu'bu;
- Bahwa benar semasa hidupnya, ayah Saksi bernama Ne'Kana; tidak pernah keberatan atas keberadaan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Lai'Bira yaitu saudara dari Ne'Denda dimana suami ;; Lai'Bira bernama Ne'Lentung ;
- Bahwa benar Ne'Lentung tidak pernah tinggal ditanah sengketa karena Ne'Lentung tinggal di Tongkonan Pasang di Ba'tan;
- Bahwa benar tanah sengketa diberikan oleh orang tua saksi bernama Ne'Kana ketika Ne'Denda sudah menikah dimana saat itu ayah Saksi sebagai Parengge;
- Bahwa benar satu buah Patane Patane (kuburan batu) milik Ne' Denda dan keluarga Ne' Roti
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang keberatan ketika Patane tersebut didirikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI SAMPE TULUNG yang pada pokoknya menyatakan

- Bahwa ketika kecil, saksi masih sempat melihat Ne'Denda yang tinggal di atas tanah sengketa;



- Bahwa benar rumah pertama Ne' Denda terbuat dari Bambu betung kemudian diganti menjadi rumah panggung yang ada sekarang ini;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi tanah sengketa berasal dari 'Tongkonan Kalimbu'bu demikian juga tanah milik Ne' Rotti;
- Bahwa benar pendiri 'Tongkonan Kalimbu'bu adalah Ne'Kana ;
- Bahwa benar selain Ne' Denda bersama isterinya tidak ada orang lain yang menguasai dan tinggal ditanah sengketa sedangkan Ne' Rotti tinggal disebelah Timur bagian bawah tanah sengketa ;
- Bahwa benar semua anak-anak Ne'Denda lahir diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada 3 (tiga)lumbung semuanya milik Ne' Denda .-sedangkan Patane (kuburan batu) milik Ne' Denda dan keluarga Ne' Roti;
- Bahwa benar Ne' Denda dimasukkan di patane yang ada di lokasi tanah sengketa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas terbukti menurut hukum bahwa Tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu dan Pendiri Tongkonan Kalimbu'bu adalah Ne'Kanna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Aser Datu Tiku yang menerangkan tanah sengketa diberikan ayah saksi bernama Ne Kanna kepada Ne Denda ketika Ne Denda sudah menikah dan keterangan saksi Sande yang menyatakan tanah sengketa diperoleh Ne' Denda dari Ne' Kanna selaku Pendiri Tongkonan Kalimbu'bu; demikian pula keterangan saksi lainnya dari Tergugat sekalipun hanya mendengar keterangan dari orang tuanya akan tetapi karena saling bersesuaian maka terbukti menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu yang dahulunya dikuasai oleh Ne'Kanna selanjutnya sebagian dari tanah Tongkonan Kalimbu'bu seluas 2 Ha diberikan oleh Ne Kanna kepada Ne' Denda;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas didukung pula dengan Fakta hukum bahwa batas tanah sengketa pada bagian baik Utara,Timur,Selatan adalah berbatasan dengan Kebun Ne Rotti yang dahulunya adalah milik Ne Kanna demikian pula sebelah Barat berbatas





dengan tanah/kebun Ne' Kana' maka terbukti dahulunya tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan kebun bambu milik Ne' Roti, Kebun milik Ne' Kana' yang berasal dari Tongkonan Kalimbu'bu' ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas dipertimbangkan pula bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para tergugat tersebut dihubungkan dengan surat bukti T-5;T-6;T-7;T-8 maka terbukti menurut hukum bahwa sejak tahun 1951 an tanah sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Ne' Denda bersama isterinya bernama Lai Biu dan setelah isterinya meninggal dunia, Ne' Denda kawin lagi dengan Ne Dotti dan kesemuanya anak-anak Ne' Denda baik dari isteri pertama dan kedua lahir di atas tanah sengketa dan sampai sekarang tanah objek sengketa dikuasai dan ditempati oleh anak-anak dari Ne' Denda yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat juga keterangan saksi 1 dan 3 Penggugat yang pada pokoknya juga mengatakan bahwa Patane atau kuburan yang berada di atas tanah sengketa adalah patane Ne' Denda dan Ne' Roti; dimana selama ini tidak ada pihak yang keberatan baik atas Patane tersebut maupun atas penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok Gugatan sebaliknya Para tergugat telah mampu membuktikan dalil Pokoknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan tidak terbukti menurut hukum maka tuntutan lain yang sangat tergantung kepada terbuktinya dalil pokok ,tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka haruslah dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berada dipihak yang kalah, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan haruslah dibebankan Kepada para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPerdata dan RBg serta Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.796.000.- ( Dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : **SELASA** tanggal 04 SEPTEMBER **DUA RIBU DUABELAS**, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH.** selaku Hakim Ketua, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH.** dan **BONY DANIEL, SH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 SEPTEMBER **DUA RIBU DUABELAS**, oleh Hakim Ketua  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS**  
**KOTTE** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para  
Penggugat dan dihadiri Kuasa para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH.

BARMEN SINURAT, SH

2. BONY DANIEL, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARKUS KOTTE.

**Perincian Biaya :**

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 2.255.000
- Biaya Pemeriksaan setempat.	Rp. 500.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 2.796 .000,-</b>